

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANAK HASIL PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI DESA MUSI KECAMATAN GEROGAK KABUPATEN BULELENG

Kadek Dwi Wahyuni, Putu Subawa, I Nyoman Adi Susila

wahyunikadek@gmail.com Subawaputu@gmail.com SusilaAdi@gmail.com

*Program Studi Hukum Agama Hindu
Jurusan Dharma Sastra
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja*

Abstrak

Kasus di bidang pernikahan anak usia dini telah banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan beberapa latar belakang seperti pernikahan yang dipaksa, hubungan seksual anak usia dini, dan hamil di usia sangat muda. Usia ibu yang muda mempengaruhi aspek-aspek fisik ibu dan mental anak karena belum siap mengasuh, begitu pula dengan kesehatan pada anak. Kasus pernikahan dini ditemukan di Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebanyak 15 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana perlindungan daripada hukum atas hak anak hasil dari perkawainan di bawah umur terkait hak dari pelayanan kesehatan, dan 2) permasalahan dari implementasi UU Kesehatan bagi anak-anak hasil dari perkawinan usia dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif jenis penelitian empiris hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, 1) perlindungan hukum terhadap anak hasil dari perkawinan di bawah umur terdapat didalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan 2) permasalahan penerapan UU kesehatan bagi anak hasil dari perkawinan di bawah umur berbentuk belum sah secara hukum, hanya sah melalui adat istiadat, sehingga BPJS kesehatan masih mengikuti atau membayangi orang tuanya. Saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya untuk melanjutkan penelitian-penelitian serupa tentang undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan anak hasil perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: pendampingan hukum, hak pelayanan kesehatan, anak, perkawinan, di bawah umur

Abstract

Cases of early or underage marriage have occurred in many parts of the world with several backgrounds such as forced marriage, early sexual intercourse, and young

pregnancy. The young age of the mother affects the physical aspects of the mother and the psychology of the child because they are not ready to take care of the child, as well as the health of the child. Cases of early marriage were found in Musi Village, Gerokgak Subdistrict, Buleleng Regency in 2023 as many as 15 cases. This research aims to find out: 1) how the legal protection of the rights of children resulting from underage marriage is related to the right to health services, and 2) problems from the application of the Health Law for children resulting from underage marriage. This research uses descriptive qualitative research methods of empirical legal research. The results of this study are, 1) legal protection of children from underage marriages is contained in Article 8 of the Child Protection Law and Article 62 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and 2) problems in the application of the Health Law for children from underage marriages in the form of not yet legally valid, only customarily valid, so that BPJS Health still follows parents. Suggestions to future researchers to continue similar studies on laws related to the problems of children from underage marriages.

Keywords: legal assistance, health service rights, children, marriage, underage

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak merupakan individu yang berkembang sejak konsepsi hingga akhir masa remaja. Sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 (Pasal 19. 1), batasan usia anak adalah 17 tahun. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perkawinan anak adalah suatu perkawinan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai umur 18 tahun, yaitu sebelum anak tersebut cukup dewasa secara jasmani, rohani, dan rohani untuk memikul tanggung jawab atas perkawinan itu dan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu (Mangoenprasodjo, 2004).

Ditemukan bahwa sebanyak 14 persen bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 17 tahun adalah bayi prematur. Pada anatomi panggul yang masih berkembang, terdapat risiko mengalami ketegangan saat melahirkan sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatal. 16,17 Depresi selama kehamilan antara lain keguguran, berat badan lahir rendah, dan lain-lain. Depresi juga dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, yang meningkatkan risiko eklampsia, yang berbahaya bagi janin dan ibu yang mengandungnya.

Kasus pernikahan dini sering terjadi di berbagai belahan dunia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mengingat risiko kawin paksa, seks dini, kehamilan dini, dan penyakit menular seksual, hal ini telah menjadi perhatian internasional. Kemiskinan bukan satu-satunya faktor utama yang mempengaruhi pernikahan dini. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah risiko terjadinya komplikasi di usia muda saat hamil dan melahirkan, yang berkontribusi terhadap peningkatan angka kematian ibu dan anak (Al-Ghifari, 2002). Dari hasil penelitian di lapangan dapat dijelaskan bahwa angka perkawinan di bawah umur sangat tinggi pertahunnya, dapat dipaparkan jumlah warga yang melaksanakan perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data Jumlah Warga Perkawinan di Bawah Umur Tahun 2023

No	Nama	Tempat/ Tgl Lahir	Agama	Alamat	Keterangan
1	I Kadek Andre Wardana	Musi, 12-01-20 02	Hindu	BD.Musi	Istri dibawah umur
2	Kadek Lisantika	Musi, 09-12-20 01	Hindu	BD. Madan	Suami Istri dibawah umur
3	Ketut Ardika	Musi, 20-05-19 99	Hindu	BD. Madan	Istri di bawah umur
4	Gede Jerry Sugiantara	Musi, 20-02-20 01	Hindu	BD. Madan	Suami istri dibawah umur
5	Komang Era Adnyana	Musi, 21-01-20 04	Hindu	BD. Musi	Suami Istri dibawah umur
6	I Kadek Agus Hendrawan	Musi, 29-07-20 03	Hindu	BD. Madan	Suami Istri dibawah umur
7	I Komang Dedi Mahendra	Musi, 03-12-20 04	Hindu	BD. Madan	Suami Istri dibawah umur
8	Kadek Kartana	Musi, 31-12-20 03	Hindu	BD. Madan	Suami istri dibawah umur

9	I Wayan Suadika	Musi, 01-07-20 07	Hindu	BD.Madan	Suami Istri dibawah umur
10	I Gede Yasa	Musi, 30-09-20 01	Hindu	BD. Madan	Istri dibawah umur
11	I Ketut Ariya Tirta Saputra	Musi, 20-05-20 04	Hindu	BD. Musi	Suami Istri dibawah umur
12	Kadek Artana	Musi, 01-01-20 05	Hindu	BD. Madan	Suami Istri dibawah umur
13	Putu Arik Prayoga	Musi, 27-11-20 06	Hindu	BD. Madan	Suami Istri dibawah umur
14	Kadek Sukardiyoga	Musi, 26-11-20 06	Hindu	BD. Musi	Suami Istri dibawah umur
15	I Kadek Yogi Permana Putra	Musi, 08-05-20 05	Hindu	BD.Musi	Suami istri dibawah umur

Menikah di usia muda menyebabkan kerugian pribadi dan menempatkan anak-anak yang belum lahir dalam risiko bahaya dan penelantaran. Permasalahan pernikahan anak bermula dari kurangnya perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak, termasuk dokter anak, tentang perlunya mengakhiri pernikahan anak. Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik, hal ini tidak mungkin terjadi jika usia pernikahan terlalu muda. Kematangan ibu secara signifikan mempengaruhi perkembangan anak, karena ibu yang matang secara mental memiliki kendali lebih besar terhadap emosi dan perilakunya dibandingkan ibu yang lebih muda. Usia ibu tidak hanya mempengaruhi ciri fisik anak tetapi juga mentalnya. Ibu muda mengutamakan kualitas masa mudanya dibandingkan kualitas peran sebagai ibu. (Mangoenprasodjo, 2004)

1. Akibat perkawinan remaja adalah menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak terhadap dirinya, anak-anaknya, dan keluarganya. Dampak dari perkawinan anak adalah : Dampaknya bagi laki-laki dan perempuan, Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan yang menikah di usia muda tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal ini disebabkan oleh kematangan tubuh dan pikiran, serta banyaknya sifat egois terhadap mereka.
2. Dampak terhadap anak-anak, mereka yang menikah pada masa kanak-kanak atau anak di bawah umur.

Pernikahan muda tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah muda, tetapi juga anak-anak mereka. Pasalnya, wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun memiliki masalah pada kandungannya dan melahirkan anak. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, mental dan spiritual. Perkawinan anak mempunyai banyak dampak, salah satunya adalah permasalahan kesehatan reproduksi perempuan yang seringkali mengancam keselamatan ibu dan anak serta menimbulkan permasalahan sosial dan permasalahan lainnya. (Adhim, 2003)

Dampak pernikahan dini terhadap remaja :

1. Pada ibu hamil muda, anemia lebih mudah didiagnosis sejak kehamilan hingga persalinan. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan anak.
2. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dalam beberapa kasus, anak yang menikah dini mungkin kurang berminat terhadap pendidikan, terutama jika mereka sudah menikah dan mempunyai anak. Anda sibuk mengurus anak dan keluarga, Anda mungkin tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi
3. Kurang berkomunikasi dengan teman. Namun, kesejahteraan pasangan dapat mempengaruhi interaksi sosial dan lingkungan. Bagi pasangan yang menikah dini, hal ini berdampak pada hubungannya dengan pasangannya. Mereka mempunyai masalah dan tidak mau bekerja sama dengan teman sebayanya.
4. Rendahnya kesempatan kerja melanggengkan kemiskinan (rendahnya status ekonomi keluarga karena rendahnya pendidikan). Tentu saja, menikah dini akan sangat menyulitkan pencapaian tujuan pernikahan Anda. Dan pada akhirnya menimbulkan rasa sakit.
5. Pernikahan dini memang penuh dengan permasalahan sehingga sulit untuk mewujudkan pernikahan yang lancar dan sehat.
6. Kekerasan sering terjadi di rumah
7. Saat bayi lahir, pertumbuhan bayi selama kehamilan, bersaing dengan ibu hamil, dan pertumbuhan berat badan terpengaruh. Jika berat badan Anda kurang, Anda berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah.
8. Ada kekhawatiran mengenai kesuburan. Kehamilan sebelum usia 17 tahun meningkatkan risiko gangguan kesehatan baik bagi ibu maupun anak. Kehamilan pada usia yang sangat muda dikaitkan dengan angka kesakitan dan kematian ibu. Anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun lima kali lebih mungkin meninggal selama kehamilan. Dampak lain bagi remaja putri yang menikah muda adalah ancaman terhadap kesehatan mentalnya. Anak perempuan seringkali menghadapi masalah ketika mereka meninggalkan keluarga dan mengurus keluarga mereka sendiri. Selain itu, perkawinan anak berdampak negatif terhadap anak perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai gambaran, Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng menjadi saksi kasus perkawinan pada tahun Pernikahan anak ini melibatkan anak laki-laki dan perempuan berusia 15 dan 17 tahun yang masih duduk di bangku SMP dan SMA. Yang menarik dalam hal ini adalah perkawinan mereka yang sah secara agama di adat dan masyarakat setempat namun secara hukum mereka belum tercatat dan dalam hal ini hak pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh pasangan suami istri ini tidak berjalan baik dan terhambat, dari kasus ini kebanyakan biaya yang dikeluarkan untuk melengkapi biaya administrasi kesehatan ditanggung oleh pihak desa yaitu Bapak Perbekel di Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng.

Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan, pemasalahannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak hasil perkawinan di bawah umur terkait hak pelayanan kesehatan ?
2. Apa permasalahan dari penerapan UU kesehatan bagi anak hasil perkawinan di bawah umur ?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian, tinjauan pustaka merupakan kumpulan informasi dari berbagai bidang keilmuan yang berfungsi sebagai pedoman dan informasi. Tinjauan pustaka juga memberikan dukungan terhadap pentingnya melakukan penelitian. Ada banyak sumber yang dapat digunakan untuk membuat kajian pustaka yaitu: 1) Artikel dalam jurnal; 2) buku; 3) Undang-Undang; 4) Observasi dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Menurut Ratna (2010), kajian pustaka merupakan seluruh sumber referensi yang telah dibaca serta dianalisis yang selanjutnya digunakan sebagai bahan kajian dalam sebuah tulisan, dimana sumber ini merupakan sumber yang bersifat terpublikasikan maupun sumber yang bersifat hanya sebatas koleksi. Adapun kajian pustaka yang menjadi penunjang atau pendukung dari adanya penelitian mengenai pendampingan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan bagi anak hasil perkawinan di bawah umur di Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng ini.

Menurut Ni Made Gita Kartika Udayani yang berjudul Pernyataan Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga serta Menteri Anak berikut ini berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum anak yang menikah dengan anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Pertahanan Negara Republik Indonesia No. 11 November 2011 tentang Kebijakan Pemerintah Kota untuk Terwujudnya Hak-Hak Anak.

Menurut Vivi Monica Simanjuntak Di banyak wilayah Indonesia, perkawinan anak disebabkan oleh alasan ekonomi, seperti yang diungkapkan dalam kajian Universitas Atma Jaya Jogjakarta tahun 2020 tentang perlindungan hukum terhadap anak perempuan. Perjudohan tidak hanya terjadi di pedesaan, namun juga terjadi di perkotaan akibat dekriminalisasi dan undang-undang pemerintah yang berujung pada pernikahan anak. Kedua, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang usia minimum untuk menikah. 16/16/2019 Pasal 7.1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan diperbolehkan apabila suami dan istri telah mencapai umur 19 tahun”. Namun kenyataannya, sebagian besar masyarakat belum mengetahui batasan usia untuk menikah.

Makalah penelitian hukum Karena Aurely Putri Wardhan, KDRT (U.S. Law on the Elimination of domestic Violence) Edisi 2021 01 mengungkap bahwa ada banyak faktor pribadi, sosial, ekonomi, dan budaya yang berperan dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Levana Safira Unpad berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur tanpa kebebasan menikah dan kebebasan peradilan”. berperan penting dalam melindungi hak-hak anak karena hakim Menerima, mengkaji, dan memutus permohonan kebebasan menikah, Anda harus mempertimbangkan hukum secara cermat dari sudut pandang sosiologis, historis, dan filosofis.

Hal ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang dirangkum oleh para peneliti. Penelitian ini berbeda dalam hal metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum hak asuh anak dalam perkawinan berpendapatan rendah, dan juga berbeda dalam hal pentingnya dukungan dan pengawasan terhadap orang-orang sekitar dan kerabat anak dalam perkawinan di bawah umur. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna melakukan penelitian lebih lanjut dan memperbarui temuan-temuan sebelumnya dengan menggunakan alat analisis hukum baru mengenai perlindungan hukum perempuan dalam perkawinan anak dan haknya atas layanan kesehatan yang memadai.

METODE PENELITIAN

Untuk penelitian yang efektif, penting untuk mempertimbangkan metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kekuatan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu (Ramdhan, 2021). (Purwati, 2020) Penelitian hukum merupakan suatu proses analitis yang melibatkan metode, sistem dan gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu keadaan hukum dan kemudian mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini diyakini berkaitan erat dan dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menjelaskan validitasnya.

II. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Umur

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep umum tentang hukum. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan perpaduan antara pembelaan hukum preventif dan pembelaan reflektif. Perlindungan Hukum yang Melarang Tindakan pemerintah mempunyai beberapa implikasi terhadap kebebasan bertindak. Hal ini karena perlindungan hukum menghalangi pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ketentuan hukum tersebut mencakup berbagai tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Kami akan menggunakan upaya hukum terbaik kami untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan perlindungan utama berupa sanksi terhadap pelanggaran

Dengan sejumlah undang - undang yang berlaku saat ini, perlindungan hukum merupakan upaya pengamanan pemerintah atau otoritas lainnya. Penegakkan hukum merupakan upaya untuk melaksanakannya syarat – syarat hukum sebagaimana dikuasai dan ditetapkan, sedangkan perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk membela hak – hak subjek hukum. Menurut KBBI, perlindungan merujuk pada benda atau perbuatan yang memberikan rasa aman. Kemudian hukum dapat dipahami sebagai aturan atau praktik yang diakui oleh otoritas atau pemerintah sebagai hal yang wajib secara hukum.

Namun seiring berjalannya waktu, jumlah kasus perkawinan anak di wilayah Buleleng semakin sangat meningkat. Hal ini sangat terlihat dari banyaknya kasus perkawinan anak di Desa Musi pada tahun 2023. Seorang tokoh Desa Musi mengatakan, banyak kasus perkawinan anak di Desa Musi dan rata-rata usianya antara 14 hingga 17 tahun. Ia mengatakan pernikahan anak meningkat pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi COVID-19.

Analisis hal berikut beliau memaparkan bahwa alasan kuat perkawinan tersebut dilaksanakan karena banyak yang Hamil diluar nikah dan Faktor ekonomi serta kemauan sendiri. Secara perlindungan hak pelayanan kesehatan di desa tetap memberikan bantuan layanan kesehatan bagi mereka namun jika dibawa ke urusan Rumah Sakit besar dalam hal penanganan kesehatan untuk melahirkan itu menggunakan Jaminan Kesehatan namun dengan status ibu tersebut masih belum kawin, karena secara agama perkawinan mereka sah namun di mata hukum masih di bawah umur (Wawancara dengan Perbekel Desa Musi).

Perjodohan merupakan permasalahan besar yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Bulereng. Diketahui, batasan usia menikah adalah baik suami maupun mempelai harus berusia 19 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan pada Februari 2020, tercatat total usia pernikahan sudah 19 tahun. Pasal 28B UU Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah berhak menjamin hak hidup, tumbuh kembang setiap anak, serta perlindungan terhadap kekerasan dan penganiayaan. Ketentuan ini terkait dengan pasal 28G yang menyatakan setiap orang berhak mendapat perlindungan hak untuk melindungi diri,

nama keluarga, dan harta benda dihormati oleh setiap orang, dan mereka harus merasa aman dalam melakukan apa pun yang dianggap sebagai hak asasi manusia. Bertentangan dengan kenyataan, anak-anak yang ditelantarkan tanpa keluarga tidak mempunyai hak seperti asuransi kesehatan.

Asuransi kesehatan merupakan hak setiap anak. Setiap anak juga berhak untuk hidup, tumbuhnya dan berkembang dengan baik. Anak juga mempunyai hak atas pelayanan dari kesehatan yang memenuhi kebutuhan fisik, mental dan spiritualnya. Hal ini dijamin bagi anak-anak yang berkeluarga dan anak-anak terlantar tanpa keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU Perlindungan Anak dan pasal 62 UU Hak Asasi Manusia 39 tahun 1999, dan mereka mempunyai hak yang sama dengan semua anak

Syarat- Syarat Pengajuan BPJS kesehatan untuk mendapatkan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Hasil Perkawinan di Bawah Umur

Kesehatan didefinisikan sebagai hak atas kehidupan dan pekerjaan yang sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan dan layanan kesehatan swasta. Bagian kesehatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pelayanan kesehatan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraannya. Langkah penyelenggaraan Jamkesmas ini memenuhi kewajiban Undang-Undang 11 April 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) yang merupakan salah satu hak warga negara atas kesehatan dan kewajiban pemerintah bagi pembangunan kesehatan di Indonesia.

BPJS Kesehatan merupakan skema asuransi kesehatan sosial yang memberikan perlindungan kesehatan kepada warga negara India. Program ini bertujuan untuk menyediakan asuransi kesehatan yang komprehensif dan adil bagi seluruh masyarakat India, termasuk masyarakat miskin. Syarat pengajuan gratifikasi BPJS Sanidade adalah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Harus memiliki Surat Keterangan Miskin (SKTM) SKTM dapat diperoleh di kecamatan atau desa tempat tinggal Anda.

Untuk mendapatkan SKTM, masyarakat miskin dan rentan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Fotokopi akta kelahiran (jika tidak memiliki KTP)

4 .Disabilitas

Komitmen Cara mendaftar BPJS Kesehatan gratis setelah memenuhi syarat, miskin dan rentan Anda dapat mendaftar BPJS Kesehatan gratis melalui:

1. Kunjungi cabang BPJS Kesehatan
2. Gunakan aplikasi mobile JKN
3. Pusat BPJS Kesehatan 1500464.

Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, iuran kepesertaan BPJS dibagi menjadi kelas 1, 2, 3. Pembagian kelas dimaksudkan untuk fasilitas rawat inap, tanpa membedakan pelayanan medisnya. Namun, problematika dalam masyarakat peserta BPJS adalah masih sulitnya akses dan lama antrean untuk masuk ruang inap ke rumah sakit rujukan. Baik dari rumah sakit umum daerah (RSUD) maupun di RS vertikal rujukan nasional. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) didorong agar lebih inisiatif mengawasi layanan fasilitas kesehatan ditingkat pertama maupun rujukan tingkat selanjutnya. Selain itu diperlukan sanksi tegas atas pelanggaran dari komitmen kerja sama kesehatan publik ini. Sebab, kesehatan adalah hak dan investasi bagi semua orang. Maka masyarakat berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan, tidak terkecuali rakyat miskin.

Implementasi Penerapan Undang – Undang Kesehatan Bagi Anak Hasil Perkawinan di Bawah Umur di Desa Musi

Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah dilaksanakan pada umumnya merujuk pada sedang dilaksanakan atau melaksanakan. Istilah implementasi pada umumnya mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi adalah pengintegrasian gagasan, konsep, kebijakan, dan praktik baru ke dalam praktik nyata untuk mencapai perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Menurut Dunn (2003) pelaksanaan suatu kebijakan atau program merupakan serangkaian pilihan sebagai berikut: Keputusan perilaku yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah di bidang kesehatan, kehidupan, masyarakat dan perekonomian. , manajemen dan lain-lain. Dari sudut pandang kesehatan, UU No. Menurut pasal 36 tahun 2009, kesehatan adalah kesejahteraan jasmani, mental, emosi, dan kemanusiaan yang memungkinkan setiap orang menikmati hidup dan kesejahteraan ekonomi.

Pendidikan kesehatan merupakan suatu perilaku dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat, meliputi bidang pengetahuan, sikap atau perilaku yang berkaitan dengan tujuan hidup sehat, pada individu, kelompok, dan masyarakat, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan saat ini. benar Berdasarkan nomor PERPRES. 12 Desember 2013 Dalam bidang kesehatan, asuransi kesehatan merupakan salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang menjamin manfaat bagi seluruh masyarakat

yang mendapat iuran dari pelanggannya atau yang dikontribusikan oleh pemerintah. Menurut definisi tersebut, asuransi kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik atau sosial kepada warganya. Siapa pun yang membayar biaya ini berhak mendapatkan layanan kesehatan. Penyelenggaraan jaminan kesehatan dan hak atas pelayanan kesehatan nasional merupakan kebijakan atau kebijakan nasional yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia

Rekomendasi untuk memastikan bahwa angka pernikahan anak menurun lebih cepat, dibandingkan mencegahnya:

1. Memperkuat undang-undang dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari pernikahan anak, termasuk memastikan bahwa praktik terbaik yang ada tidak mengaburkan situasi tersebut. Perkawinan anak (termasuk menaikkan usia minimal menikah)
2. Memberikan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas untuk mencegah dan mengatasi pernikahan anak bagi semua anak, terutama bagi kelompok anak yang lebih rentan dibandingkan kelompok anak lainnya.
3. Mengatasi kemiskinan, salah satu faktor yang mendukung perkawinan anak, melalui pengenalan langkah-langkah perlindungan anak dan penguatan kapasitas pengasuh utama anak dalam program dukungan sosial dan program pemeliharaan.
4. Perubahan paradigma mengenai akses anak terhadap hak kesehatan seksual dan reproduksi, kesetaraan gender dan partisipasi remaja.
5. Mendukung penelitian lebih lanjut yang berfokus pada intervensi yang dilakukan terhadap perempuan menikah, kekerasan dalam rumah tangga setelah pernikahan anak, pernikahan anak di perkotaan, dan pernikahan anak.

Dikarenakan permasalahan untuk JKN hampir sama untuk setiap daerah di Indonesia, namun dalam hal dikaitkan dengan perkawinan di bawah umur yang ada di Desa musu banyak secara implementasinya hak pelayanan kesehatan untuk anak – anak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur belum mendapatkan hak yang semestinya itu dikarenakan faktor mereka yang secara hukum belum sah, hanya sah secara adat dalam status perkawinannya. Jadi selama pemeriksaan kesehatan , BPJS yang digunakan masih BPJS dengan status belum menikah atau BPJS yang masih ikut orang tua.

Setiap anak berhak atas kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan serta perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan berdasarkan Undang-Undang Hak Anak Tahun Jaminan hak-hak anak disahkan melalui penerbitan UU/23/2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU/35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak belum berusia 18 tahun. Terkait perkawinan anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 secara khusus mengatur tentang kewajiban orang tua untuk mencegah perkawinan anak, hal ini dipenuhi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tahun perkawinan bagi perempuan berusia 16 hingga 19 tahun.

Pihak berwenang di Indonesia secara aktif berupaya mencegah pernikahan anak, terbukti dengan berbagai kebijakan yang diterapkan baik secara internasional maupun domestik. Kebijakan ini harus didukung dengan strategi yang tepat dan mencerminkan situasi pernikahan anak saat ini serta memiliki cara yang efektif untuk mencegah dan merespons praktik pernikahan anak di Indonesia. Dalam penerapan dan implementasi yang ada di lapangan yaitu tepatnya di Desa Musi hasil wawancara peneliti dengan Bapak I Putu Darmawan sebagai Kelian Adat yang menyampaikan bahwa kasus perkawinan dibawah umur semakin banyak dan itu karena faktor hamil di luar nikah serta kurangnya perhatian orang tua. Beliau menyampaikan bahwa rata-rata yang menikah di Desa Musi yaitu sekitaran umur 14-17 tahun. Dalam hal implementasi dan bantuan secara kesehatan pihak desa hanya bisa membantu dengan dana yang ada di desa tidak dengan jumlah besar, dikarenakan cakupan masyarakat desa musu yang sangat luas. Dalam penerapan sanksi terhadap korban perkawinan di bawah umur di desa musu bapak kelian adat menyampaikan bahwa belum ada sanksi mengikat untuk hal ini di tahun – tahun sebelumnya, namun di tahun ini ada penerapan sanksi bagi yang melaksanakan perkawinan di bawah umur yaitu dengan memberikan denda sebesar Rp. 500.000-, perorang yang sudah disepakati dan akan dikelola kepihak STT di Desa Musi, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asuransi kesehatan merupakan hak setiap anak. Semua anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang dengan baik. Anak juga mempunyai hak atas pelayanan dari kesehatan yang memenuhi kebutuhan dari fisik, mental hingga spiritualnya. Hal ini tertuang dalam pasal 8 UU Perlindungan Anak dan pasal 62 UU HAM 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa semua anak, orang tua, dan orang yang bercerai tidak mempunyai anak. Melindungi hak atas pelayanan kesehatan sangatlah penting dan perlu. Karena mendukung hak atas pelayanan kesehatan sangat mendukung masa depan.
2. Dikarenakan permasalahan untuk JKN hampir sama untuk setiap daerah di Indonesia, namun dalam hal dikaitkan dengan perkawinan yang di bawah umur yang ada di Desa musu banyak secara implementasinya hak pelayanan kesehatan untuk anak – anak yang melaksanakan perkawinan dibawah umur belum mendapatkan hak yang semestinya itu dikarenakan faktor mereka yang secara hukum belum sah, hanya sah secara adat dalam status perkawinannya. Jadi selama pemeriksaan kesehatan , BPJS yang digunakan masih BPJS dengan status belum menikah atau BPJS yang masih ikut orang tua. Permasalahan yang terjadi ini bisa di berikan solusi

dengan cara mengurus berkas pengesahan secara hukum serta kelayakan untuk mendapatkan akta dan surat yang sudah sah.

Saran

1. Kepada orang tua diharapkan untuk selalu mengawasi anak yang sedang memasuki usia remaja agar tidak terjerumus ke dalam dan masuk ke pergaulan yang bersifat negative sehingga dapat terhindar dari perkawinan anak. Sebagai orang tua kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perkawinan anak agar orang tua bisa memberikan sebuah pengetahuan mengenai budaya dari perkawinan anak sehingga hal tersebut bisa mencegah terjadinya perkawinan anak.
2. Kepada Masyarakat, diharapkan mampu menyaring informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi ke ranah public. Sebagai masyarakat yang modern harus selalu mengikuti perkembangan zaman yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal sehingga budaya menikah muda bisa hilang dalam pikiran masyarakat.
3. Kepada Kantor Perbekel Desa Musi diharapkan ada penerapan dan sanksi adat kepada para orang tua serta anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur di Desa Musi, karena semakin banyak ruang diberikan untuk mengizinkan anak-anak menikah muda maka dampak secara psikis dan kesehatan serta Pendidikan yang terbengkalai kualitas dalam bersaing di lingkungan sosial sangat banyak persaingan dan kendala karena umur serta tamatan yang tidak standar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2003). *Indahnya Pernikahan Dini*. Gema Insani Press.
- Al-Ghifari, A. (2002). *Pernikahan Dini Dilemma Denerasi Ekstravaganza*. Mujahid Press.
- Dunn, N. W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada Universitas Press.
- Fadlyana, E., & Shinta Larasaty. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136–141.
- Mangoenprasodjo, A. S. (2004). *Pengasuhan Anak di Era Internet*. Thinfresh.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota*. (n.d.).
- PERPRES No. 12 Tahun 2013 Tentang Kesehatan*. (n.d.).
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu*.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. (n.d.).
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. (n.d.).
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang–Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1).

